

ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh:

Joseph Mulia Panangian Pangaribuan

Universitas Darma Agung

E-mail:

josephmuliapangaribuan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yakni (pertama) untuk mengetahui Bidang usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia. (kedua) untuk mengetahui Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia, dan (ketiga) untuk mengetahui Mekanisme penyelenggaraan perizinan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Hasil penelitian *Pertama*, Bidang usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia atapun yang diistilahkan dengan *Negative list* secara umum diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Penanaman Modal dimana ayat (1) dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. *Kedua*, Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Ketiga*, Mekanisme penyelenggaraan perizinan terhadap penanaman modal asing di Indonesia dalam Undang-undang Penanaman Modal mengatur masalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara khusus pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal yang menunjukkan usaha serius dari Pemerintah untuk benar-benar menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan proses perizinan usaha dengan menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Adapun saran penelitian adalah (pertama) untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, maka substansi suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat mendukung dunia usaha atau sering dikenal dengan istilah proinvestasi atau produnia usaha (*business friendly*). (kedua) Perlu ketersediaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang diperlukan untuk merealisasikan sistem perizinan usaha yang modern terhadap penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). (ketiga) Diharapkan penanaman modal asing yang melakukan restrukturisasi perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi dari kegiatan usahanya dan/atau untuk memperkuat struktur permodalan dari perusahaan.

Kata Kunci : Penanaman Modal.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap negara terus menerus berusaha meningkatkan

pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara

yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dari tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut terkandung cita-cita mulia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sebagaimana menurut Sunaryo Waluyo: “Idaman masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan didepan kata, sementara

makmur merupakan suatu penegasan dan prioritas yang perlu didahulukan.”

Agar cita-cita luhur itu dapat diwujudkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan dibidang investasi, karena secara ekonomi penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, sehingga investasi pada hakekatnya langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. “Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.”

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing. Undang Undang

Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian terhadap ke-empat Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal).

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Penelitian merupakan kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif

yuridis/penelitian doktrinal yaitu penelitian dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Hukum Dalam Menciptakan Iklim PMA yang Kondusif

PMA mempunyai korelasi yang erat dengan masalah *law enforcement*, dimana hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kepastian hukum atas ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas peraturan yang mengatur masalah penanaman modal secara khusus, tetapi juga peraturan peraturannya baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Oleh karenanya asas-asas penanaman modal sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal sarat dengan muatan *law enforcement*, yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

- b. Keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Peraturan BKPM No. 12 tahun 2009 dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara PTSP dibidang penanaman modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan penanaman modal. Secara umum jenis pelayanan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM No. 12 tahun 2009 dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (i) pelayanan perizinan; dan (ii) pelayanan non-perizinan. "Perizinan" diartikan sebagai segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan "non-perizinan" diartikan sebagai segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis perizinan penanaman modal berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan BKPM No. 12 tahun 2009 terdiri antara lain:

1. Pendaftaran Penanaman Modal: disebut juga pendaftaran, merupakan bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
2. Izin Prinsip Penanaman Modal: disebut juga izin prinsip, merupakan izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal: disebut juga izin prinsip perluasan, merupakan izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

C. Kompleksitas Masalah Perizinan

Penanaman Modal

Masalah pembenahan proses perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (*home work*) yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, dikarenakan adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentunya sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia, dimana sering kali survei-survei yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan sejumlah perizinan usaha yang proses pengurusannya dari segi waktu serta biaya masih terbilang tidak efisien dan sangat birokratis. Upaya-upaya debirokratisasi dan deregulasi atau yang sejenisnya bahkan sudah dilakukan sejak lama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Namun demikian sering kali dalam kenyataannya, terdapat banyak distorsi yang terjadi dikarenakan upaya-upaya tersebut lebih menekankan kepada aspek normatif atau formalitasnya ketimbang pengembangan budaya hukum yang pro dengan kepentingan dunia usaha itu sendiri. Suatu kebijakan peraturan perundang-undangan sering kali terkesan setengah hati sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya

atau mengalami distorsi pada saat diimplementasikan berdasarkan suatu peraturan pelaksana yang secara hierarki berada dibawahnya.

D. Pengaturan PTSP Berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal

Undang-undang Penanaman Modal mengatur masalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara khusus pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal.

Sebenarnya apabila ditinjau lebih jauh kemudahan pelayanan seharusnya diperoleh dengan sendirinya dan bukan merupakan suatu yang "spesial" dengan membentuk PTSP. Artinya ada atau tidak ada PTSP "kemudahan pelayanan" merupakan hal yang wajar dan keharusan (*it is a must*) dalam suatu pelayanan publik (*public services*), mengingat hal itu merupakan semangat dari suatu pelayanan publik.

Penyebutan bahwa salah satu tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan memberi kesan seakan-akan "kemudahan pelayanan" menjadi sesuatu barang mewah dan karenanya perlu diatur atau diberikan secara "spesial" melalui suatu mekanisme khusus. Padahal

"kemudahan pelayanan" sudah seharusnya menjadi semangat atau *attitude* yang dimiliki oleh aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan perizinan usaha atau investasi.

4. SIMUPAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bidang usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia ataupun yang diistilahkan dengan *Negative list* secara umum diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Penanaman Modal dimana ayat (1) dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
2. Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penanaman modal asing di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya

penanaman modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. Mekanisme penyelenggaraan perizinan terhadap penanaman modal asing di Indonesia dalam Undang-undang Penanaman Modal mengatur masalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara khusus pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal yang menunjukkan usaha serius dari Pemerintah untuk benar-benar menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan proses perizinan usaha dengan menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

B. Saran

1. Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, maka substansi suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat mendukung dunia usaha atau

sering dikenal dengan istilah proinvestasi atau produnia usaha (*business friendly*).

2. Perlu ketersediaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi yang diperlukan untuk merealisasikan sistem perizinan usaha yang modern terhadap penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Diharapkan penanaman modal asing yang melakukan restrukturisasi perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi dari kegiatan usahanya dan/atau untuk memperkuat struktur permodalan dari perusahaan.

4. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali, Jakarta: 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.
- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Semarang: 1994.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 1997.
- Ginting, Budiman, *Hukum Investasi:*

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2007.

Hardjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Penrbentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta: 2003.

H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.

H.S., Salim, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010.

_____, dan Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.

Huda, Ni'Matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Press: Yogyakarta: 2010.

Ilmar, Aminuddin, *Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta: 2007.

Kamaruddin, Ahmad, *Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Kartodirdjo, Sartono, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 1975.
- Kerlinger, Fred, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 1990.
- Mahfud M.D, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- M., Sornarajah, Lihta, *The International Law On Foreign Investment*, Cambridge University Press, United Kingdom: 2004.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan*, Grasindo, Jakarta: 2009.
- Rajagukguk, Erman, dkk., *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi : Pembahasan Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Alumni, Bandung: 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta: 1993.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta: 1986.
- Waluto, Sunaryo, *Prospek Adil Makmur, Sasaran, GNP Perkapita 5000 dollar, Pusat Pengembangan Agribisnis*, 1979.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal, Penitipan Kolektif*, Rajawali Press, Jakarta: 2006.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Sumber Lain

A., M. Taupiq, *Penerapan Dan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi New York 1958 Sehubungan Dengan Ketentuan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam UU 30 Tahun 1999*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta: 2011. Nasution, Bismar dan Siregar, Mahmul, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: 2011.

Hartini, Rahayu, *Analisis Yuridis Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV No. 1, September 2009.

Pambudhi, P. Agung, *Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi*, Jurnal 5 Agustus 2005).

Hukum Jentera 14, (Oktober-Desember, 2006).

Penyusun, Tim, World Bank dalam laporannya yang berjudul *Investing Across Borders 2010, Indicators of Foreign Investment Rqtdatiun in 87 Econonties*, (Washington D.C., the World Bank. 2010).

_____, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta:1989.

Siregar, Mahmul, *Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Bahan Kuliah, Power Point, Pascasarjana Universitas Darma Agung, Medan: 2012.

Suparji, *BKPM dan Pelayanan Satu Atap, Bisnis Indonesia* (1